

LEMBARAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT
1985

No. 13

SERI D

PERATURAN DAERAH TINGKAT I PROPINSI
JAWA BARAT
NOMOR : 19 TAHUN 1984
TENTANG :
PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT
TAHUN ANGGARAN 1983/1984

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT;

Memperhatikan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Tahun Anggaran 1983/1984 tertanggal 31 Maret 1984 yang dibuat oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat.

- MENGINGAT :
- 1.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat;
 - 2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 - 3.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
 - 4.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 - 5.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1975 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
 - 6.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh cara penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - 7.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
 - 8.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-433 tanggal 10 Juni 1981 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - 9.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
 - 10.Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/2109/SJ tanggal 26 Pebruari 1983 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1983/1984, dan Persiapan pelaksanaan

- rencana APBN 1983/1984 dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri;
11. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 29/PD-DPRD/71 tanggal 3 Pebruari 1971 tentang Ketentuan-ketentuan dan Tata Cara Penyusunan Perubahan dan Perhitungan Anggaran;
 12. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 1 Tahun 1983 tanggal 20 April 1983 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tigkat I Jawa Barat Tahun Anggaran 1983/1984 yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903.32-218 tanggal 16 Juni 1983;
 13. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 12 Tahun 1984 tanggal 25 Pebruari 1984 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tigkat I Jawa Barat Tahun Anggaran 1983/1984 yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903.32-375 tanggal 23 Mei 1984;
 14. Keputusan DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 5/Dp.110/SK/78 tanggal 14 September 1978 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

- MENDENGAR :
1. Pembicaraan dalam Sidang-sidang Panitia Khusus/Perumus mulai tanggal 23 S/D 27 Agustus 1984.
 2. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 28 Agustus 1984.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN:

PERTAMA : Jumlah penerimaan dan pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1983/1984 sebagai berikut :

a. PENDAPATAN	Rp. 271.934.550.124,95
b. BELANJA	Rp. 265.532.474.323,48

Dan dengan demikian Sisa Perhitungan Anggaran lebih besar

	Rp. 6.402.075.801
--	-------------------

Yang terdiri dari :

1. PERHITUNGAN ANGGARAN RUTIN	
Pendapatan sebesar	Rp. 258.475.298.162,93
Belanja sebesar ...	Rp. 242.939.519.713,18
Dan dengan demikian Sisa Perhitungan Anggaran Rutin lebih besar	
	Rp. 15.535.778.449,756

2. PERHITUNGAN ANGGARAN PEMBANGUNAN.

Pendapatan sebesar Rp. 13.459.251.962,02
Belanja sebesar ... Rp. 22.592.954.610,30
Dan dengan demikian Sisa Perhitungan Anggaran
Pembangunan kurang sebesar.....
Rp. 9.133.702.648.,28

3.Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Tahun
Anggaran 1983/1984.....
..... Rp. 6.402.075.801,47

KEDUA :Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Urusan Kas
dan Perhitungan Tahun Anggaran 1983/1984 sebagai
berikut :
a.PENDAPATAN Rp. 55.026.022.476,50
b.BELANJA Rp. 55.026.222.476,50

Dan dengan demikian Sisa Perhitungan Urusan Kas dan
Perhitungan sebesar Rp. Nihil
Yang terdiri dari :
1.PERHITUNGAN RUTIN.
Pendapatan sebesar Rp. 46.114.187.649,42
Belanja sebesar ... Rp. 46.114.187.649,50
Dan dengan demikian Sisa Perhitungan Rutin
sebesar Rp. Nihil

2.PERHITUNGAN PEMBANGUNAN.
Pendapatan sebesar Rp. 8.912.034.821,08
Belanja sebesar ... Rp. 8.912.034.821,08
Dan dengan demikian Sisa Perhitungan Rutin
Pembangunan sebesar Rp. Nihil

3.Sisa Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun
Anggaran 1983/1984 sebesar
..... Rp. Nihil

KETIGA :Sisa perhitungan Anggaran Pembangunan menunjukkan jumlah
kurang sebesar Rp. 9.133.702.048,28,- adalah
merupakan Tabungan Pemerintah Daerah guna menunjang
Anggaran Pembangunan yang berasal dari Anggaran
Rutin.

KEEMPAT :Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah/Urusan Kas dan
Perhitungan dimaksud pada diktum Pertama dan Kedua
tersebut di atas dimuat dalam lampiran C-I berikut
C-I/A, C-I/B dan C-I/C.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 28 Agustus 1984

DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT;

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT,

Ketua,

ttd

ttd

H.E. SURATMAN

H.A. KUNAEFI

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusannya tanggal 4 April tahun 1985 Nomor 903.32-300, atau dianggap telah disahkan berdasarkan ketentuan pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974.

MENTERI DALAM NEGERI

ttd

H. SOEPARDJO ROESTAM,

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, Tanggal 10 April 1985 Nomor 13 Seri D.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT,

ttd.

Drs. H. KARNA SUWANDA

NIP. 010008026